



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

NOMOR 216 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Penetapan Informasi yang dikecualikan;
 - b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi public badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Semarang;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
8. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/43 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG.

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro

Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada uji konsekuensi informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 216 Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan menggantikan Surat Keputusan yang lama Nomor 021 Tahun 2020.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 April 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RSUD K.R.M.T Wongsonegoro

Kota Semarang
Setaku Atasan PPID Pembantu



dr. Susi Herawati, M. Kes

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
 RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO
 KOTA SEMARANG
 Nomor : 216 Tahun 2020
 Tanggal : 15 April 2020

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 216 TAHUN 2020
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan April tahun 2020 bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi hasil temuan pemeriksaan keuangan RSWN tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam LHPP	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i yang berbunyi: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen RS	Mencegah turunya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen RS yang berdampak pada pelayanan	2 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1.	dr. Eko Krisnarto, Sp.KK	Wakil Direktur Umum & Keuangan	RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro
2.	dr. Lia Sasdesi Mangiri, Sp.Rad	Wakil Direktur Pelayanan	RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro
3.	Nurul Aini, S.E, M.M	Kepala Bagian Keuangan	RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro
4.	Irwan Setiono, S.H	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro
5.	dr. Jirjis Al Hakim	Kepala Bidang Pelayanan	RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro
6.	dr. Wardani	Kepala Bagian Pengembangan & Informasi	RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RSUD K.R.M.T Wongsonegoro

Kota Semarang

Selaku Atasek PPID Pembantu



dr. Susi Herawati, M. Kes